



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S - 6897 /MK.5/2017

7 Agustus 2017

Sifat : Segera

Hal : Penjelasan atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-468/MK.05/2017 tanggal 5 Juni 2017 hal Tindak Lanjut atas PMK Nomor 180/PMK.05/2016

Yth.

1. Para Menteri/ Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan;
2. Para Pemimpin Badan Layanan Umum

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-468/MK.05/2017 tanggal 5 Juni 2017 hal Tindak Lanjut atas PMK Nomor 180/PMK.05/2016, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Menteri Keuangan dimaksud merupakan tindak lanjut atas ditetapkannya PMK Nomor 180/PMK/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, terkait langkah-langkah yang harus diambil oleh Menteri/Pimpinan/Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan/atau Pemimpin BLU sesuai kewenangannya.
2. Terkait permintaan penjelasan yang kami terima atas surat Menteri Keuangan tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Materi pada angka 3 huruf b surat Menteri Keuangan dimaksud merupakan penegasan dari Pasal 10 ayat (4) huruf d PMK Nomor 180/PMK.05/2016, yakni "Jumlah dan komposisi pegawai BLU dari tenaga profesional non pegawai negeri sipil ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan", sehingga pengertian angka 3 huruf b tersebut harus dibaca sesuai dengan PMK dimaksud.
 - b. Materi pada angka 4 surat Menteri Keuangan dimaksud menyatakan bahwa batas usia pemimpin BLU dibatasi maksimal 60 tahun untuk dimuat dalam dokumen tata kelola BLU. Selanjutnya, pemimpin BLU mengatur syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengaturan dimaksud harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan memperhatikan kesetaraan dengan PNS (antara lain terkait batas usia maksimal/pensiun).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perbendaharaan



Marwanto Harjowiryo
NIP. 19590606 1983 2 1 001



Tembusan
Menteri Keuangan